



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

ANGGA ADI SAPUTRO, bertempat tinggal di ASMIL Yonif 725/Woroagi, Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan MOH. YANI dan MUSRINI telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Nganjuk tanggal 21 Juni 2005;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh orang tuanya (MOH. YANI dan MUSRINI) diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak tahun 2023 anak yang bernama ANAK ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK tersebut sekarang ini sedang mendaftar TNI AD di Kendari;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri Andoolo;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sdr. ANGGA ADI SAPUTRO sebagai wali dari anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Nganjuk tanggal 21 Juni 2005 anak dari suami isteri MOH. YANI dan MUSRINI untuk mendaftar TNI AD di Kendari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGA ADI SAPUTRO, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama KIKI ISMAWATI (istri Pemohon), diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Juni 2021 atas nama ADI SAPUTRO dan KIKI ISMAWATI, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kartu Keluarga tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga ANGGA ADI SAPUTRO, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. YANI, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSRINI, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Kartu Keluarga tanggal 19 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga MOH. YANI, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Oktober 1993 atas nama MOH. YANI dan MUSRINI (orang tua dari ANAK), diberi tanda **bukti P-8**;
9. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Februari 2028 atas nama anak ANAK, diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa salinan surat bertanda **bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-9** tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kecuali **bukti P-5, P-6 dan P-8** yang merupakan salinan dari fotokopi. Seluruh bukti tersebut telah dikenakan Bea Materai serta dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KIKI ISMAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung ANAK;
- Bahwa orang tua ANAK bernama MOH. YANI dan MUSRINI;
- Bahwa orang tua ANAK tinggal di Ngajuk, Jawa Tengah;
- Bahwa orang tua ANAK telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali;
- Bahwa ANAK tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa ANAK tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa ANAK akan mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit Bintara TNI AD di Kendari dan salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali bagi ANAK karena pekerjaan Pemohon adalah Anggota TNI;

2. Saksi BUDI SANTOSO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 ketika Pemohon menikah dengan KIKI ISMAWATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung ANAK;
- Bahwa orang tua ANAK bernama MOH. YANI dan MUSRINI;
- Bahwa orang tua ANAK tinggal di Ngajuk, Jawa Tengah;
- Bahwa ANAK tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa ANAK tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa ANAK akan mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit Bintara TNI AD di Kendari dan salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi tersebut dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk menjadi wali bagi ANAK karena pekerjaan Pemohon adalah Anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 5 Juli 2024 yang telah ditandatangani dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 Juli 2024 Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam surat permohonan tersebut dihubungkan dengan **bukti P-1** dan **bukti P-4** yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di ASMIL Yonif 725/Woroagi, Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar Pengadilan Negeri Andoolo menetapkan Saudara ANGGA ADI SAPUTRO sebagai wali dari anak laki-laki bernama ANAK yang lahir di Nganjuk tanggal 21 Juni 2005 yang orang tuanya bernama MOH. YANI dan MUSRINI untuk mendaftar TNI AD di Kendari;

Menimbang, bahwa aspek hukum perwalian di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, perwalian yang secara umum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("KUH Perdata"). *Kedua*, perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). *Ketiga*, perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU Perlindungan Anak");

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki batas kedewasaan yang berbeda-beda. Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikatakan belum dewasa apabila mereka belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas kedewasaan seseorang jika ditinjau dari aspek perkawinan yaitu apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batasan kedewasaan paling rendah terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa seseorang masih dikategorikan "anak" apabila belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim berpendapat meskipun batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda, maka aturan yang diterapkan adalah yang bersifat umum dan dinilai memberikan manfaat bagi Pemohon, yaitu perwalian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki agar ia diangkat sebagai wali atas seseorang bernama ANAK. Berdasarkan **bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-9** dihubungkan dengan keterangan Saksi **KIKI ISMAWATI** dan Saksi **BUDI SANTOSO** di persidangan, orang yang bernama ANAK adalah benar merupakan adik kandung Pemohon yang lahir di Nganjuk tanggal 21 Juni 2005 yang orangtuanya bernama MOH. YANI dan MUSRINI. Terhitung sejak permohonan ini diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 8 Juli 2024, ANAK berumur 19 tahun 18 hari dan ia belum menikah. Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, ia dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Hakim memedomani ketentuan Pasal 359 KUH Perdata. Bila anak belum dewasa yang tidak berada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9** dihubungkan dengan keterangan Saksi **KIKI ISMAWATI** dan Saksi **BUDI SANTOSO** di persidangan, ANAK adalah adik kandung Pemohon dan merupakan anak kedua laki-laki dari pasangan bernama MOH. YANI dan MUSRINI;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa Saksi **KIKI ISMAWATI** dan Saksi **BUDI SANTOSO** yang pada pokoknya mengatakan ANAK tinggal bersama Pemohon di ASMIL Yonif 725/Woroagi, Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2021. Para Saksi mengetahui bahwa kedua orang tuanya berada di Nganjuk. Adapun tujuan permohonan ini adalah untuk mengangkat Pemohon sebagai wali dari ANAK yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon BINTARA TNI-AD tahun 2024 di Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 359 KUH Perdata dan asas kemanfaatan demi kepentingan terbaik bagi ANAK. Hakim berpendapat, ANAK saat ini tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga menurut hukum perlu ditetapkan agar Pemohon selaku kakak kandungnya sebagai wali. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun sifat perwalian ini adalah terbatas, artinya tindakan Pemohon selaku wali atas ANAK tersebut khusus hanya diperuntukkan sebagai syarat bagi ANAK dalam proses penerimaan Calon Anggota TNI-AD tahun 2024 di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon ANGGA ADI SAPUTRO sebagai wali dari anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Nganjuk tanggal 21 Juni 2005 yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bernama MOH. YANI dan MUSRINI untuk mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI-AD tahun 2024 di Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Adl tanggal 8 Juli 2024. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Aus Mudo, S.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Aus Mudo, S.P., S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)